



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, perlu ditetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 1/PK.01-BA/1509/2026 tanggal 5 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Kabupaten Tebo
- b. Instagram : kpu_kabtebo
- c. Tiktok : kputebo
- d. X : kpu_kabtebo
- e. Youtube : KPU TEBO TV

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagai berikut:

- a. Facebook : Amrullah dan Meydita rilla Maharani
- b. X : Amrullah dan Meydita rilla Maharani
- c. Instagram : Amrullah dan Meydita rilla Maharani
- d. Youtube : Amrullah dan Meydita rilla Maharani
- e. Tiktok : Amrullah dan Meydita rilla Maharani

Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub

Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

KETIGA : Pengelola akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan teknis akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo (unggahan konten, manajemen interaksi, dan keamanan akun).
- b. Menyusun dan menjadwalkan publikasi konten sesuai dengan arahan dan strategi komunikasi kelembagaan.
- c. Berkoordinasi dengan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi digital, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kehumasan yang berlaku.
- d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh konten serta data digital akun resmi.
- e. Melakukan umpan balik terhadap konten, narasi, atau sosialisasi yang dipublikasikan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi komunikasi vertikal kelembagaan.
- f. Melakukan pemantauan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyusun data dukung laporan terkait optimalisasi media sosial kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Secretaris,



Nukman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN AKUN DAN

PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

a. Facebook



b. Instagram



c. Tiktok



d. X



e. Youtube



KPU TEBO TV

@kputebotv · 1,48 rb subscriber · 103 video

Kegiatan dan program KPU Kabupaten Tebo ...selengkapnya

kab-tebo.kpu.go.id dan 2 link lainnya

Sesuaikan channel

Kelola video

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

Sekretaris,



Nukman